



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

LINMEI MANINGGIT AIs INGGIT

Susunan sidang :

Silvera Sinthia Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua;

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Hakim Anggota;

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota;

Maria Angelina Anom H.C, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti;

Evi Nurul Hidayati, S.H.

Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap	:	LINMEI MANINGGIT AIs INGGIT
Tempat lahir	:	Kulonprogo
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun/ 24 Mei 1995
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan /		
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Kemendung Rt. 03 Rw. 02 Ds Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa LINMEI MANINGGIT AIs INGGIT ditahan dalam perkara lain ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima salinan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dijawab telah menerima. Lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan ;

Atas perintah tersebut penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan NO. REG. PERKARA : PDM-02/M.4.14/Eku.2/01/2024 tertanggal 16 April 2024 yang selengkapnya terlampir;

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah cukup jelas serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%, 4 (empat) botol anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%
- 4 (empat) botol kawa-kawa dengan kadar alkohol 19,7%

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 (satu), **ANGGAR KETAWANG WISMANTORO, S.H** identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perkara Setiap orang dilarang mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menjual, menimbun, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 jo pasal 4 ayat (1) Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi dan tim yang mengamankan terdakwa terkait peredaran minuman beralkohol tanpa ijin;
 - Bahwa benar saksi mengamankan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di Manunggal Fair di Dusun Cangkring Desa Bendungan, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo;

Halaman 2 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami telah menemukan 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%, 4 (empat) botol anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7% dan 4 (empat) botol kawa-kawa dengan kadar alkohol 19,7% yang disimpan di dalam tas gendong warna hitam;
 - Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang bukti minuman beralkohol tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang akan terdakwa jual;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli secara COD di belakang Pasar Bendungan dengan seorang laki-laki yang bernama Guntur;
 - Bahwa untuk harga 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan akan terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol anggur kolesom dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) botol kawa-kawa dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa hanya menjual minuman beralkohol tersebut kepada orang-orang yang sudah dewasa yang berada di acara Manunggal Fair Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
2. Saksi 2 (dua) **WAHYUDI, SH**, identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi dan tim yang mengamankan terdakwa terkait peredaran minuman beralkohol tanpa ijin;
 - Bahwa benar saksi mengamankan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di Manunggal Fair di Dusun Cangkring Desa Bendungan, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo;

Halaman 3 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kami telah menemukan 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%, 4 (empat) botol anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7% dan 4 (empat) botol kawa-kawa dengan kadar alkohol 19,7% yang disimpan di dalam tas gendong warna hitam;
 - Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang bukti minuman beralkohol tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang akan terdakwa jual;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli secara COD di belakang Pasar Bendungan dengan seorang laki-laki yang bernama Guntur;
 - Bahwa untuk harga 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan akan terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol anggur kolesom dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) botol kawa-kawa dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa hanya menjual minuman beralkohol tersebut kepada orang-orang yang sudah dewasa yang berada di acara Manunggal Fair Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
3. Saksi 3 (tiga), **RIDWAN MUH NUR M, S.H** identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dan tim yang mengamankan terdakwa terkait peredaran minuman beralkohol tanpa ijin;
 - Bahwa benar saksi mengamankan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di Manunggal Fair di Dusun Cangkring Desa Bendungan, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo;
 - Bahwa benar kami telah menemukan 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%, 4 (empat) botol anggur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7% dan 4 (empat) botol kawa-kawa dengan kadar alkohol 19,7% yang disimpan di dalam tas gendong warna hitam;

- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang bukti minuman beralkohol tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang akan terdakwa jual;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli secara COD di belakang Pasar Bendungan dengan seorang laki-laki yang bernama Guntur;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan akan terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol anggur kolesom dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) botol kawa-kawa dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa hanya menjual minuman beralkohol tersebut kepada orang-orang yang sudah dewasa yang berada di acara Manunggal Fair Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dalam menjual minuman beralkohol;

Halaman 5 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sejenis ;
- Bahwa benar Terdakwa kedapatan menyimpan, menjual dan atau menyediakan minuman beralkohol dan atau minuman memabukkan lainnya tersebut di gudang samping rumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengamankan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 21.10 WIB bertempat di Manunggal Fair di Dusun Cangkring Desa Bendungan, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa minum-minuman beralkohol tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman alkohol tersebut dengan tujuan mencari keuntungan ;
- Bahwa benar telah ditemukan 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%, 4 (empat) botol anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7% dan 4 (empat) botol kawa-kawa dengan kadar alkohol 19,7% yang disimpan di dalam tas gendong warna hitam yang disimpan oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli secara COD di belakang Pasar Bendungan dengan seorang laki-laki yang bernama Guntur;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan akan terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol anggur kolesom dibeli dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) botol kawa-kawa dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa hanya menjual minuman beralkohol tersebut kepada orang-orang yang sudah dewasa yang berada di acara Manunggal Fair Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan terdakwa menjual minuman berakohol tanpa ijin yang mana sebelumnya minuman tersebut dikonsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut.

Atas pertanyaan Hakim Ketua baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan mengerti serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutan, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan NO.REG.PERKARA: PDM- 02/ M.4.14/Eku.2/01/2024 tanggal 18 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut :



Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersbut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini diskors. Kemudian setelah bermusyawarah dengan Hakim-hakim Anggota dan skors dicabut, Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa LINMEI MANINGGIT Als INGGIT:

Halaman 7 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat



PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, yakni Pasal : Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN DAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN**";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Halaman 8 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa :

- 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%,
 - 4 (empat) botol anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%
 - 4 (empat) botol kawa-kawa dengan kadar alkohol 19,7
- dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal : Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LINMEI MANINGGIT Als INGGIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**MENYIMPAN, MENGEDARKAN DAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LINMEI MANINGGIT Als INGGIT** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 4 (empat) botol anggur kolesom cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 4 (empat) botol kawa-kawa dengan kadar alkohol 19,7;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** oleh kami **SILVERA SINTIA DEWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.Kn** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa.

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari ;

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara tersebut.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

ttd

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

SILVERA SINTIA DEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.Kn

Halaman 10 dari 10 Berita Acara Nomor 7/Pid.S/2024/PN Wat